

KERJASAMA ANTARA BANDUNG INDONESIA DAN SEOUL KOREA SELATAN (STUDI KASUS KERJASAMA LITTLE BANDUNG DI HONGDAE SEOUL)

Rendy Aditya Pramana
Nim. 1002045170

Abstract

Little Bandung is one of Bandung City Government support program to increase the competitiveness of Bandung City Products. Bandung City Government tries to encourage the perpetrators of SMEs to be active in various global economic activities, so that UMKM can be active in international business and contribute to the economy of the State. Little Bandung program, made in the form of promotion of SME products Bandung to domestic and international markets through 5 flagship programs, namely Little Bandung Mobile, Little Bandung Wall, Little Bandung Catalog, Little Bandung Store and Little Bandung F4bdg.

Keywords :*Bandung, Hongdae Seoul, Little Bandung*

Pendahuluan

Dalam pergaulan internasional saat ini isu-isu tradisional dalam hubungan internasional telah tergantikan oleh isu-isu seperti isu ekonomi, hak asasi manusia, lingkungan, dan sosial budaya yang secara langsung hal-hal tersebut dapat menyebabkan berubahnya pola-pola hubungan internasional dan wajah politik global. Dalam hubungan internasional yang merupakan suatu sistem hubungan antar negara yang berdaulat dalam pergaulan internasional menjadikan kegiatan diplomasi sebagai suatu elemen utama bagi suatu negara dalam menentukan eksistensi didalam pergaulan hubungan internasional. Diplomasi merupakan proses politik untuk memelihara kebijakan luar negeri suatu pemerintah dalam mempengaruhi kebijakan dan sikap pemerintah negara lain. Diplomasi kekinian juga tidak hanya menyangkut kegiatan politik saja tetapi juga menyangkut kegiatan multi-dimensional yang digunakan dalam situasi dan lingkungan apa pun dalam hubungan antar bangsa.

Seiring meningkatnya jumlah isu-isu kontemporer saat ini maka kebutuhan akan pemecahan masalah juga meningkat, hal ini menjadikan diplomasi sebagai Kendaran utama untuk menjawab setiap kekacauan, kesenjangan, kesalahan komunikasi yang terjadi diantara negara-negara di dunia. Sebagai contoh pada tahun 80 an, diplomasi dijadikan sebagai alat bagi “Negara-negara Selatan” untuk menuntut “Negara-negara Utara” atas ketimpangan ekonomi yang terjadi antara Utara-Selatan, dimana tuntutan tersebut diharapkan agar terjadi redistribusi ekonomi dan transfer teknologi yang lebih baik dari Utara ke Selatan. Gema tuntutan ini kemudian menjadi berkurang intensitasnya setelah terjadi diplomasi diantara Negara-negara utara dengan negara-

negara selatan dengan saling mengintensifkan kerjasama di kedua belah pihak. Peristiwa ini merupakan cikal bakal aktivitas diplomasi ekonomi yang menggantikan hubungan konfrontatif pada dekade sebelumnya menjadi kerjasama, periode ini juga ditandai dengan maraknya aktivitas diplomasi multilateral, khususnya yang membahas topik-topik kerjasama ekonomi dan perdagangan.

Sifat hubungan internasional yang bercorak transnasional ini memang menjadi kecenderungan dunia setelah munculnya era globalisasi. Kondisi demikian memacu negara untuk mengembangkan pola politik luar negerinya supaya dapat terjalin kerjasama dengan berbagai negara. Kerjasama internasional tersebut telah meluas dan tidak hanya sebatas antara pemerintah negara saja, namun mulai melibatkan pemerintah daerah suatu negara. Apalagi sejak diterapkannya otonomi daerah oleh pemerintah pusat, hal ini makin mendesak pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama antar daerah dengan daerah dalam negeri dan luar negeri. Berkah otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat mengundang aktor baru yaitu Pemerintah Daerah atau Kota dalam interaksi hubungan internasional. Otonomi daerah semakin membuka gerbang bagi dunia luar kepada *Local Government to Local Government*, bahkan *Person to Person* untuk berinteraksi dan berdiplomasi secara langsung.

Perjanjian kerjasama internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan hubungan antar negara. Melalui perjanjian kerjasama internasional, tiap negara menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dalam melakukan perjanjian kerjasama internasional tersebut tiap negara termasuk Indonesia selalu berusaha melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Sebagai anggota aktif masyarakat internasional, Indonesia juga membuat perjanjian kerjasama internasional dengan negara-negara lain maupun dengan organisasi-organisasi internasional lainnya. Perjanjian kerjasama tersebut bukan hanya dalam bentuk bilateral, namun juga dalam bentuk regional.

Dalam melakukan perjanjian kerjasama Internasional Indonesia telah menggunakan ketentuan Pasal 363 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut dengan UU PEMDA) menjelaskan bahwa kerja sama pemerintah daerah dapat dilakukan dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri. Kemudian Pasal 367 ayat (1) UU PEMDA menjelaskan bahwa kerja sama pemerintah daerah hanya terbatas pada ilmu pengetahuan, pertukaran budaya, dan promosi potensi daerah. Kerja sama tersebut pun harus mendapatkan izin dari Pemerintah Pusat.

Ada banyak model kerjasama atau kolaborasi antar daerah. Salah satunya adalah model manajemen berbasis yurisdiksi. Menurut pandangan penulis, kasus kerjasama antara Kota Bandung dan Kota Seoul Korea Selatan dapat diklasifikasikan dalam model manajemen berbasis yurisdiksi horisontal. Model tersebut menjelaskan hubungan kolaborasi antar pemerintah. Pihak-pihak yang bekerjasama khususnya para pejabat publiknya saling bergantung sama lain karena mereka membutuhkan sumber daya yang dimiliki masing-masing untuk mendukung pencapaian tujuan mereka. Kolaborasi dalam model yurisdiksi horisontal tidak terbatas pada para

pejabat publik tetapi juga dapat meluas menjangkau kemitraan pemerintah-swasta. Hal paling penting dari kecenderungan kerjasama berbasis yurisdiksi horisontal adalah pelembagaan prinsip kemitraan (*partnership*). Kekuatan dari kerjasama tersebut adalah masing-masing actor yang berkolaborasi mendapatkan berbagai sumber daya baru dan dapat meningkatkan perannya menjadi lebih besar.

Mengenai peran daerah dalam melakukan perjanjian kerjasama internasional, perkembangan ekonomi di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik membuka peluang besar bagi Indonesia khususnya Kota Bandung untuk mengoptimalkan potensi ekonominya. Selain posisi geografisnya yang menguntungkan, melalui wilayah ini merupakan peluang yang cukup baik untuk membangun potensi ekonomi lewat perjanjian kerjasama internasional dengan Kota Seoul Korea Selatan.

Kehadiran Pemerintah Lokal (*Local Government*) didalam arena internasional sebagai aktor baru di era globalisasi saat ini ditandai dengan banyaknya perjanjian-perjanjian internasional yang dilakukan antar pemerintah-pemerintah lokal atau daerah diberbagai penjuru dunia. Berawal dari hal tersebut munculah program Little Bandung yang di prakarsai oleh Pemerintah Kota Bandung.

Little Bandung merupakan salah satu program dukungan Pemerintah Kota Bandung untuk meningkat daya saing Produk Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung berusaha mendorong pelaku UMKM untuk aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi global, sehingga UMKM bisa aktif dalam bisnis internasional dan memberikan kontribusi pada perekonomian Negara. Program Little Bandung, dibuat dalam bentuk promosi produk UMKM Kota Bandung ke pasar domestik dan internasional melalui 5 program unggulan, yaitu Little Bandung Mobile, Little Bandung Wall, Little Bandung Catalogue, Little Bandung Store dan Little Bandung F4bdg.

Berawal dari Keadaan UMKM di Indonesia, juga terjadi dengan UMKM di Kota Bandung. Kota Bandung yang merupakan kota perekonomian terpenting di Jawa Barat ini, mayoritas ekonominya pun digerakkan oleh UMKM yang jumlahnya mencapai 5198 unit. Pentingnya peran UMKM dalam perekonomian ini, masih terhambat berbagai masalah yang dialami oleh para pelaku UMKM. Salah satu masalah yang banyak dirasakan adalah mengenai masalah pemasaran yang dirasakan oleh 30,6 persen UMKM. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Bandung berinisiatif membuat program Little Bandung sebagai sarana promosi untuk meningkatkan akses pasar berbagai produk UMKM di Kota Bandung. Program Little Bandung ini menjadi solusi nyata untuk mengembangkan UMKM di Kota Bandung melalui peningkatan akses pasar baik di tingkat nasional maupun internasional.

Little Bandung pertama kali dibangun di kota Seoul, Korea Selatan berupa restoran atau kafe Indonesia yang sekaligus jadi Bandung Store, yang jualan produk-produk terbaik Bandung." Proyek ini sudah dibuka pada bulan Oktober 2015, yang akan didirikan di daerah Hongdae, kota Seoul. Kabar ini tak hanya membuat sebagian besar warga Indonesia kaget, namun juga para penggemar K-Pop khususnya. Karena Ridwan Kamil sempat menuliskan nama EXO, Lee Min Ho dan Kim Soo Hyun saat membuat map perencanaan untuk 'Little Bandung'. 'Little Bandung' menjadi beberapa corner, seperti Market Place, Events, Food dan yang paling menarik perhatian ialah

Youth Korea. Pada corner tersebut tertera nama EXO, Kim Soo Hyun dan Lee Min Ho. Walau belum begitu jelas, sepertinya Ridwan Kamil berencana untuk menggunakan tiga artis ini sebagai daya tarik warga kota Seoul terhadap 'Little Bandung'.

Berdasarkan observasi awal dari penelitian ini tentang kerjasama dalam Little Bandung antara Bandung Indonesia dan Seoul Korea Selatan adalah sebagai berikut :

1. Perbedaan budaya kedua Negara antara Indonesia dengan Korea Selatan
2. Program Little Bandung secara nasional belum pernah berjalan dan belum teruji sehingga semua pihak meragukan apabila Little Bandung kerjasama dengan Kota besar dunia
3. Pemerintah Kota Bandung hanya membatasi penjualan hasil karya UMKM Kota Bandung tidak Indonesia secara keseluruhan, sehingga pasar ini mempersempit ruang lingkup Little Bandung dalam memasarkan produknya
4. Pemerintah Kota Bandung hanya sebagai fasilitator semata tidak membantu dari fasilitas maupun pendanaan melainkan hanya pelatihan dalam program Little Bandung sehingga kerjasama ini menyulitkan pelaku UMKM Kota Bandung
5. Little Bandung tidak bisa di persepsikan sebagai manifestasi dari budaya Indonesia di mata Internasional
6. Pemerintah Kota Bandung hanya sebagai supplier, sedangkan pemilik toko berasal dari orang lokal.

Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh M. Priyudi Ekananda yang berjudul Dampak Kerjasama Sister City Kota Bandung dengan Kota Suwon (Republik Korea) dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan di kota Bandung (Periode 2008- 2013).

Penelitian ini membahas mengenai kerjasama Sister City Kota Bandung dan Kota Suwon yang dimulai dengan penandatanganan MoU pada tahun 1997, kerjasama Kota Bandung dan Kota Suwon ini berawal dari Pemerintah Kota Suwon yang berkeinginan membangun kerja sama sister city dengan Kotamadya Bandung, yang disampaikan melalui kedutaan besar RI di Seoul dan Dirjen Helm Departemen Luar Negeri. Lalu pada tanggal 5 Agustus 1996, kedua kota menandatangani Letter of Intend (naskah pernyataan keinginan bermitra kota). Hingga pada akhirnya pada tanggal 25 Agustus 1997 di kota Suwon, Republik Korea dilakukan penandatanganan MoU oleh Walikota Bandung Wahyu Hamijaya dan Walikota Suwon Sim Jae Douk dan dilanjutkan dengan penandatanganan MoU antar Kadin kedua kota.

Penelitian yang dilakukan oleh Khoera Dara Fazra dengan tesis yang berjudul Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Kerjasama Internasional (Studi Kasus: Proses Kerja sama Sister City Kabupaten Bogor dengan Nanning (RRT) pada tahun 2008-2015) membahas mengenai bidang sistem perpolitikan, RRT menerapkan sistem komunis dengan kontrol yang ketat terhadap warganya. Karakteristik perpolitikan di RRT yang sangat sentralistik pada pemerintahan. Yang menyebabkan satu-satunya institusi yang memiliki kekuasaan adalah pemerintah. Tetapi hal ini berbanding terbalik dengan fenomena yang ada, lantas bagaimana proses kerjasama sister city antara Kabupaten Bogor dengan Nanning yang memiliki sistem pemerintahan dan kebijakan yang berbeda. Kabupaten Bogor yang tidak memiliki

daerah keistimewaan seperti Yogyakarta. Begitu pula dengan Nanning yang negaranya menganut sistem sentralistik. Dalam mekanisme pelaksanaannya, setiap pemerintah daerah harus melalui lima tahap tersebut untuk mengadakan kerjasama Sister City. Kelima tahapan tersebut merupakan prosedur resmi yang menjadi proses kewajiban yang harus dilaksanakan. Namun, proses yang sangat memakan waktu sering menjadi masalah bagi pemerintah daerah yang akan melaksanakan kerjasama Sister City.

Masalah prosedur menjadi hambatan bagi terlaksananya kerjasama tersebut. Hal ini juga menjadi masalah bagi Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Nanning. Masalah birokrasi dan prosedural menjadi masalah bagi terlaksananya kerjasama Sister City. Dalam rangka menjalankan kerjasama Sister City tersebut, tahapan-tahapan tersebut juga dilaksanakan oleh pemerintahan Kabupaten Bogor. Namun, pemerintah Kabupaten Bogor melaksanakan dalam empat tahapan besar guna memotong masalah prosedural tersebut. Tahap pertama adalah peninjauan atau pengenalan, Tahap yang kedua, yaitu pembahasan draft MoU, Tahap yang ketiga, yaitu penandatanganan MoU, Tahap keempat, pelaksanaan kegiatan.

Meskipun hanya melalui empat tahapan yang harus dilaksanakan, namun keempat tersebut sudah mencakup dari kelima tahapan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Namun karena adanya otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatur sendiri pemerintahannya. Sehingga, dalam melaksanakan kerjasama *Sister City*, Pemerintah Kabupaten Bogor bisa mengambil kebijakan dalam Proses Kerjasama *Sister City* tidak melalui lima tahapan yang ditentukan. Namun hanya melakukan empat tahapan yang bisa mencakup lima tahapan yang wajib dilaksanakan.

Pada penelitian Stivani Ismawira Sinambela (2014) dalam tesisnya di S2 Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan tema Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Kerjasama Internasional (Studi Kasus: Kerjasama Sister City Pemerintah Kota Medan dengan Penang). Dalam kajian Tesis ini menjelaskan bahwa, hal wajib dalam kerjasama *sister city* antara Kota Medan dan Penang untuk selalu melihat Pemerintah Pusat Indonesia sebagai Pihak yang tidak boleh dilupakan di karenakan Indonesia menerapkan sistem *One door Policy* yaitu sebuah realitas nasional yang harus disikapi dengan baik oleh Pemerintah Daerah. Dimana dalam realitas tersebut merupakan peluang dan tantangan yang menjanjikan dengan memberi kesempatan kepada setiap Pemerintah Daerah untuk lebih kreatif dalam mengambil langkah kebijakan yang konstruktif, efektif, efisien dan partisipasi aktif dalam memaksimalkan pengembangan potensi daerah yang dimilikinya. Secara aspek kerjasama Kota Medan dan Penang bukan merupakan kerjasama profit, melainkan non profit, artinya kerjasama kedua belah pihak tetap bertahan tanpa menyentuh ranah ekonomi dan investasi, melainkan karena adanya persamaan kebudayaan dan etnis masyarakat yang dimiliki kedua Kota yang menjadikan kedua Kota lebih mengarah pada kerjasama *Twin City* yang mana kerjasama hanya untuk menguatkan persahabatan kedua Kota.

Pandangan Kritis

Dalam penelitian yang dilakukan oleh M. Priyudi Ekananda dijelaskan tentang kerjasama yang sudah dijalankan antara Bandung dan Suwon. Beberapa program atas kerjasama yang telah dilaksanakan kota Bandung dan Suwon adalah sebagai berikut :

1. Delegasi bisnis Kota Suwon telah mengadakan pembicaraan dengan KADIN Kota Bandung pada Bulan Juni 2000, dimana pada saat itu Pengusaha Kota Bandung telah memberikan informasi tentang kegiatan bisnis dan ekonomi di Kota Bandung;
2. Kompetisi Persahabatan Sepak Bola Junior antara kedua kota;
3. Pada tahun 2004 Kota Suwon telah mengirimkannya ke Kota Bandung sebanyak 2 kali, dimana dalam kunjungan tersebut telah dibicarakan beberapa rencana dan langkah kedepan untuk merealisasikan berbagai program yang telah lama direncanakan oleh pihak Kota Bandung dan Kota Suwon;
4. KADIN Kota Bandung bekerjasama dengan Pemerintah Kota Suwon untuk membuka pusat informasi perdagangan, ekonomi dan industri di Kota Suwon;
5. Pemerintah Kota Bandung dan Kota Suwon melaksanakan studi banding antar Pegawai Pemerintahan untuk mempelajari manajemen pemerintahan;
6. Bussiness Matching antara pengusaha Kota Bandung dengan pengusaha Kota Suwon;
7. Transaksi dagang antara pengusaha Kota Bandung dengan pengusaha Kota Suwon serta promosi produk-produk Kota Bandung;
8. Pembangunan Monumen Sister City Bandung-Suwon di Suwon;
9. Mengirimkan koki Kota Bandung untuk mengikuti "Food Festival" pada Festival Hwaseong di Suwon;
10. Kerjasama antara Universitas Maranatha Bandung dengan Hanshin Universty Suwon;
11. Pertukaran pemuda Suwon Youth Foundation tahun 2011 dan 2012;
12. Bantuan pembangunan MCK di Desa Sukamulya, Kecamatan Cinambo dari Kyonggi University dan bantuan alat-alat tulis tahun 2012;
13. Program Kelas Bahasa Korea di Universitas Maranatha sejak tahun 2011;
14. Rencana pembangunan fasilitas pendidikan di Desa Sukamulya;
15. Rencana pertukaran pelajar Kota Bandung ke Kota Suwon tahun 2013.
Adapun program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kerjasama antara kota Bandung dengan kota Suwon antara lain:
16. Kadin kota Bandung akan bekerjasama dengan Kadin kota Suwon untuk membuka pusat informasi perdagangan, ekonomi, dan industri di kota Suwon.
17. Pemerintah kota Bandung dan kota Suwon akan melaksanakan magang antar pegawai pemerintah untuk mempelajari manajemen pemerintahan.
18. Persib Bandung merencanakan mengadakan kerjasama dengan klub sepak bola Blue Wings Samsung.
19. Pemerintah kota Bandung bekerjasama dengan Samsung Industry merencanakan pembangunan pusat industri elektronik "Samsung City Valley" di kota Bandung.

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Khoera Dara Fazra dijelaskan fenomena baru bahwa pemerintah pusat tidak mengontrol secara penuh terhadap kerjasama internasional tersebut. Begitu pula dengan Nanning yang menjadi bagian

dari negara Republik Rakyat Tiongkok, Nanning ibukota Provinsi Guangxi yang terletak di barat daya China yang berbatasan dengan Vietnam.

Konsep atau teori yang penulis anggap tepat untuk penelitian yang dilakukan adalah konsep Kerjasama Internasional dan Interdependensi Kompleks. Dijelaskan bahwa kerjasama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kerja sama internasional, yang meliputi kerja sama di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi, berpedoman pada politik luar negeri masing-masing. Sedangkan interpendensi kompleks adalah saling mengembangkan kerjasama dan beketergantungan lebih efektif dalam mencapai tujuan-tujuan dan kepentingan negara tersebut.

Sedangkan penelitian Stivani Ismawira Sinambela dalam tesisnya di S2 Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan tema Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Kerjasama Internasional (Studi Kasus: Kerjasama Sister City Pemerintah Kota Medan dengan Penang) lebih memfokuskan pada pengambilan kebijakan oleh pemerintah Kota Medan dalam pengelolaan kerjasama internasional dalam skema kerjasama *sister city* dan tidak membahas tentang peran kerjasama Little Bandung antara kota Bandung dan Hongdae Seoul. Tulisan ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan publik tentang peran dari kerjasama Little Bandung, khususnya dalam kerjasama Little Bandung antara Kota Bandung dan Hongdae Seoul.

Perbandingan Penelitian

Perbandingan penelitian antara penelitian penulis dan penelitian terdahulu oleh M. Priyudi Ekananda, Khoera Dara Fazra dan Stivani Ismawira Sinambela terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang menjadi bahan perbandingan bagi penulis.

1. Persamaan

Pertama, persamaan yang mendasar dengan penelitian terdahulu adalah mengenai lokasi atau daerah yang dijadikan fokus penelitian, peneliti terdahulu yaitu M. Priyudi Ekananda mengambil lokasi di Kota Bandung dan penulis meneliti juga di Kota Bandung.

Kedua, persamaan yang kedua yaitu tentang kerjasama yang bukan berdasarkan antara pemerintah secara keseluruhan, kerjasama yang terjalin adalah kerjasama antara kota di sebuah Negara seperti antara kota Bandung dan Suwon juga antara kabupaten Bogor dan Nanning.

2. Perbedaan

Perbedaan yang pertama adalah cara mengoperasionalkan konsep, penelitian terdahulu dengan penulis menggunakan konsep yang berbeda. Peneliti terdahulu menggunakan konsep kerjasama internasional dan interpendensi kompleks yang membantu menjelaskan bagaimana kerjasama sister city yang berjalan antara Kota Bandung dan Suwon juga Kabupaten Bogor dan Nanning. Sedangkan penulis menggunakan konsep kerjasama bilateral yang membantu menjelaskan kerjasama antara Kota Bandung dan Seoul dalam pendirian Little Bandung di

Hongdae Seoul.

Perbedaan yang kedua adalah penelitian dari Stivani Ismawira Sinambela adalah kerjasama antara Medan dan Penang bukan kerjasama profit melainkan non profit tanpa menyentuh ranah ekonomi dan investasi, sedangkan kerjasama antara Bandung dan Hongdae Seoul merupakan kerjasama profit. Kerjasama ini tidak hanya untuk memperkenalkan budaya tetapi juga sebagai ajang untuk memperkenalkan produk-produk UMKM dari Bandung.

Tulisan ini akan menjelaskan bentuk kerjasama Little Bandung antara Bandung Indonesia dan Seoul Korea Selatan.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Konsep Hubungan Bilateral

Secara umum definisi dari hubungan bilateral adalah suatu bentuk kerjasama diantara negara-negara yang berdekatan secara geografis ataupun yang jauh diseberang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik kebudayaan dan struktur ekonomi.

Pada era reformasi dikeluarkan Undang-Undang mengenai desentralisasi dan otonomi daerah, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan yang kemudian direvisi masing-masing menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Terdapat 3 (tiga) tujuan desentralisasi, yaitu (i) tujuan politik, untuk menciptakan suprastruktur dan infrastruktur politik yang demokratis berbasis pada kedaulatan rakyat. Diwujudkan dalam bentuk pemilihan kepala daerah, dan legislative secara langsung oleh rakyat; (ii) tujuan administrasi, agar pemerintahan daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dan bermitra dengan DPRD dapat menjalankan fungsinya untuk memaksimalkan nilai 4E yakni efektifitas, efisiensi, equity (kesetaraan), dan ekonomi; (iii) tujuan sosial ekonomi, mewujudkan pendayagunaan modal sosial, modal intelektual dan modal finansial masyarakat agar tercipta kesejahteraan masyarakat secara luas.

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa keberagaman tiap-tiap negara yang ada di seluruh dunia memiliki kapasitas yang berbeda. Demikian tercipta dapat terpengaruh dari demografi, karakter, budaya, bahkan history yang dimiliki negara tersebut. Sehingga negara saat ingin melakukan kerjasama dapat melihat kondisi dari keunggulan-keunggulan yang dapat menjadi pertimbangan. Pelaksanaan kepentingan nasional yang mana dapat berupa kerjasama bilateral maupun multilateral kesemua itu kembali pada kebutuhan negara. Hal ini didukung oleh suatu kebijakan yang sama halnya dengan yang dinyatakan oleh Hans J. Morgenthau bahwa kepentingan nasional merupakan kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara-negara lain. Dari tinjauan itu, para pemimpin suatu negara dapat menurunkan suatu kebijakan spesifik terhadap negara lain bersifat kerjasama maupun konflik.

Hubungan bilateral pada dasarnya merupakan hubungan yang terjadi antara dua pihak. Dalam hal ini terdapat dua aktor yang berperan yang disebut dengan

negara. Aktor disini bukan hanya sebatas pemerintah yang mewakili negara namun juga dapat berupa instansi atau pihak swasta yang berada dalam naungan sebuah negara. Hal demikian sejalan dengan kepentingan seperti apa yang diinginkan negara dalam menjalin kerjasama.

Hubungan bilateral tidak terlepas dari kata 'cooperation'. Cooperation atau kerjasama tentu didukung oleh aktor-aktor yang menjalankan kerjasama dan kepentingan seperti apa yang ingin dicapai. Dalam hal ini aktor dapat berupa negara ke negara, negara ke organisasi pemerintah, maupun negara ke organisasi non-pemerintah. Fungsinya tentu kembali pada subjek yang menjalankan kerjasama. Seperti yang dikemukakan oleh Kusumo Hamidjojo tentang hubungan bilateral adalah; Suatu bentuk kerjasama diantara negara baik yang berdekatan secara geografis ataupun jauh diseberang lautan dengan sasaran utama menciptakan perdamaian, dengan memperhatikan kesamaan politik, kebudayaan, dan struktur ekonomi.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis. Dimana penulis menggambarkan kerjasama yang dijalin anatar pemerintah Bandung Indonesia dan Seoul Korea Selatan dalam program Little Bandung. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan dan hasil browsing data melalui jaringan internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka. Teknik analisis yang digunakan teknik analisis data kualitatif yaitu penulis menganalisis data sekunder yang kemudian menggunakan teori dan konsep untuk menjelaskan suatu fenomena atau kejadian yang sedang diteliti oleh penulis yaitu kerjasama Little Bandung antara Bandung dan Seoul.

Hasil Penelitian

Little Bandung merupakan program Pemerintah Kota Bandung untuk mempromosikan produk-produknya di mancanegara. Dalam menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang merupakan sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN. Dan kini seluruh negara anggota ASEAN telah menyepakati perjanjian MEA pada awal tahun 2016 ini. Hal inilah yang menjadikan Pemkot Bandung dalam mempromosikan produk Bandung untuk mulai merambah kota-kota dunia. Beberapa kota dunia salah satu yang diincar kota Bandung untuk mempromosikan produknya termasuk juga Korea Selatan.

Sang Walikota Bandung sekaligus tokoh penggiat dunia kreatif yang sedang hebat-hebatnya diidolakan masyarakat saat ini, Ridwan Kamil, dengan mantap menyatakan bahwa Kota Bandung sudah siap menghadapi MEA, bahkan siap mengarungi arena yang lebih besar lagi di luar negara-negara ASEAN. Salah satu strateginya adalah melalui konsep *Little Bandung* yang akan disuguhkan ke berbagai negara. Diawali di Amerika, Seoul, Hungaria, dan Paris. konsep *Little Bandung* ini bertujuan untuk memperkenalkan Indonesia khususnya Bandung di mata dunia.

Little Bandung akan mengangkat promosi sisi pariwisata dan kreatifitas kota Bandung mewakili Indonesia, dimana kemasannya berbentuk resto dengan galeri-galeri kreatif khas Bandung. Beberapa negara yang telah menandatangani kerja sama dengan sang walikota yang biasa dipanggil dengan sebutan Kang Emil ini, mengundang Indonesia

dengan bangga untuk menghadirkan Bandung versi mini di negaranya dan yang mengisi konsep *Little Bandung* ini akan dikelola langsung oleh Pemkot Bandung, dan keseluruhannya wajib menampilkan produk-produk kreatif khas Bandung.

Tahapan Kerjasama Little Bandung Antara Pemerintah Kota Bandung Dengan Kota Hongdae Seoul

Berdasarkan hasil penelitian penyusunan perjanjian kerjasama *Little Bandung* dilaksanakan dalam 5 tahapan. Tahap pertama adalah perencanaan, yang merupakan tahap persiapan intern pemerintah daerah Kota Bandung dalam menyiapkan materi dan bidang apa saja dan dengan pihak Hongdae Seoul. Dalam tahap ini adalah menyiapkan studi potensial sebagai partner kerjasama Kota Bandung.

Tahap kedua adalah tahap komunikasi luar negeri dan penyusunan draft Memorandum Of Understanding. Materi-materi kerjasama yang telah disiapkan pada tahap perencanaan secara garis besar dituangkan dalam draft MoU yang disusun bersama pihak Hongdae Seoul. Meskipun MoU belum merupakan Perjanjian Kerjasama dalam artian *'agreement'*, namun sering dipilih oleh pihak RI/daerah otonom karena tidak memerlukan ratifikasi dari DPRRI.

Tahap ketiga, yang dilakukan Kota Bandung adalah mengajukan persetujuan kerjasama antara Kota Bandung dengan pemerintah Hongdae Seoul ke Depdagri. Materi dalam draft MoU disertakan dalam usulan ke Depdagri ini beserta rencana detail kerjasama.

Tahap keempat adalah pembahasan rencana detail perjanjian kerjasama dengan pihak Hongdae Seoul di tingkat DPRD untuk meminta persetujuan dewan. DPRD dapat menolak rencana kerjasama dan membatalkan rencana kerjasama tersebut akan tetapi berdasarkan hasil kajian dan pertimbangan DPRD Kota Bandung, kerjasama dalam program *Little Bandung* di Hongdae Seoul disetujui oleh DPRD Kota Bandung.

Tahap kelima yaitu tahap penandatanganan perjanjian kerjasama luar negeri antara Daerah dengan Pihak Hongdae Seoul setelah rencana kerjasama mendapat persetujuan dewan yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2016.

Pemerintah daerah, sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, juga semakin berkepentingan dalam menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak luar negeri. Namun harus dipahami bahwa hubungan dan kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah bagian dari hubungan luar negeri yang dilakukan oleh negara (pemerintah pusat). Hal itu ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa politik luar negeri merupakan urusan pemerintahan absolut. Namun seiring dengan berlakunya undang-undang otonomi daerah tersebut, kebijakan luar negeri oleh pemerintah pusat juga diarahkan untuk memberdayakan dan mempromosikan potensi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun kebijakan luar negeri itu yang melibatkan pemerintahan daerah tetap dilakukan melalui *'one door policy.'* Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebelumnya UU Nomor 32 Tahun 2004) tidak secara spesifik mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan hubungan dan kerjasama dengan pihak luar negeri.

Sebelumnya, kewenangan itu sempat diatur dalam Pasal 88 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Pasal 88 ayat (1) menyebutkan bahwa: Daerah dapat mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga/badan di luar negeri, yang diatur dengan keputusan bersama, kecuali menyangkut kewenangan Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (yakni politik luar negeri). Hal itu juga sekaligus menegaskan bahwa hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari rezim Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 sebagai konsekuensi logis dari prinsip bahwa hubungan luar negeri merupakan kewenangan pemerintah pusat bukan kewenangan pemerintah daerah. Pelaksanaan hubungan dan kerjasama dengan pihak luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah juga harus selaras dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedua undang-undang itu menjadi landasan hukum yang mengikat bagi pemerintah pusat dan pelaku hubungan dan kerjasama luar negeri lainnya, termasuk pemerintahan daerah dalam melaksanakan hubungan dan kerjasama luar negeri. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri juga tidak secara jelas dan detail memerinci pelaksanaan kegiatan kerjasama luar negeri. Bahkan, dalam Bab IX, Pasal 39 dinyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan mengenai atau berkaitan dengan hubungan luar negeri yang sudah ada pada saat mulai berlakunya UU ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan UU ini.

Berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 pada Bab I, poin nomor 10, disebutkan bahwa peran Kementerian Luar Negeri berkaitan dengan kepentingan daerah otonom dalam melaksanakan kerjasama luar negeri adalah sebagai koordinator, Inisiator, informator, mediator, promoter, fasilitator, protector dan superfisior/konsultan.

Dasar bagi hubungan luar negeri oleh pemerintah lokal adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dalam beberapa pasal Undang-undang tersebut mengatur soal kerjasama. Pasal 88 ayat (1) misalnya disebutkan, bahwa daerah dapat mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga/badan luar negeri yang diatur dengan keputusan bersama. Bagi Kota Bandung dengan program Little Bandungnya, hubungan kerjasama dengan pemerintah daerah negara lain yaitu Kota Hongdae Seoul ini sangat menguntungkan, karena selain bisa mempererat hubungan antar keduanya, juga bisa lebih saling mengenal daerah masing-masing negara. Prinsip desentralisasi ini didukung oleh adanya Undang-undang dengan Pemerintahan Daerah yang lebih populer disebut undang-undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999, yang direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32/2004 dan Undang undang Nomor 25 Tahun 1999 yang mengatur masalah kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Undang - undang ini, yang kemudian dijadikan landasan Pemerintah Kota Bandung untuk melakukan hubungan luar negeri.

Kerjasama ini dimaksudkan untuk menjadikan manajemen Kota Bandung menjadi lebih baik dengan melibatkan partisipasi dari masyarakatnya. Selain Undang-undang di atas, masih ada Undang undang yang menjadi landasan bagi Pemerintah Kota Bandung untuk melakukan hubungan kerjasama luar negeri, yaitu Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa hubungan luar negeri adalah setiap

kegiatan yang menyangkut aspek regional dan yang dilakukan pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi masyarakat, LSM atau warga negara Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandung berhak untuk melakukan hubungan kerjasama luar negeri yang dalam hal ini oleh pemerintah Kota Bandung diwujudkan dengan pembentukan hubungan kemitraan dengan pemerintah daerah Kota Hongdae Seoul, yang biasa disebut dengan hubungan kerjasama Little Bandung.

Gambaran Umum Kota Bandung

Kota Bandung merupakan ibu kota provinsi Jawa Barat yang terletak 140 km sebelah tenggara Kota Jakarta. Kota Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di Jawa Barat sekaligus merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya berdasarkan jumlah penduduk. Posisi kota yang strategis sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat menjadikan Kota Bandung, sebagai pusat perekonomian. Tersedianya transportasi darat dan udara, memberikan kemudahan akses untuk berkunjung ke Kota Bandung, baik secara domestic maupun internasional. Selain itu, Kota Bandung sangat terkenal sebagai kota pariwisata, dengan berbagai penawaran di berbagai bidang pariwisata seperti wisata belanja, wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, wisata hobby (minat atau kegemaran khusus), serta wisata teknologi dan arsitektur. Kota Kembang dan Paris van Java adalah sebutan lain untuk kota ini karena pada jaman dulu kota ini dinilai sangat cantik dengan banyaknya pohon-pohon dan taman-taman bunga yang menghiasi kota ini dan kota ini dinilai lebih bergaya Eropa dengan pesona jaman kolonial.

Gambaran Umum Hongdae di Korea Selatan

Hongdae adalah sebuah kawasan yang terletak di kota Seoul, Korea Selatan, berada di dekat Universitas Hongik. Nama Hongdae merupakan singkatan dari Hongik Daehakgyo. Kawasan ini dikenal dengan seni urban (*urban art*), musik indie, kafe, resto dan hiburan malamnya. Selain itu, kawasan Hongdae juga sering menghadirkan festival seni jalanan, seni pertunjukan dan konser musik oleh musisi indie.

Karena lokasinya yang berdekatan dengan Universitas Hongik yang merupakan gudangnya seni, maka tidak heran jika jalanan di sekitar kampus bertaburan dengan mural dan grafiti. Menariknya, pemerintah kota tidak menghapus warna-warni di tembok gedung malah sebaliknya justru menjadikan kawasan Hongdae menjadi objek wisata yang dikenal dengan karya seni jalannya. Kawasan Hongdae telah lama memiliki reputasi sebagai kiblat seni urban (*urban art*) dengan kultur indie-nya.

Hongdae adalah sebuah wilayah di Seoul, Korea Selatan dekat Universitas Hongik, yang kemudian dinamai. Diketahui karena seni urban dan budaya musik indie, klub dan hiburan. Kawasan ini terletak di Mapo-gu di ujung barat Seoul, membentang dari Seogyo-dong ke Hapjeong-dong.

Terlepas dari seni, Hongdae juga merupakan kawasan fashion berlabel indie, toko barang-barang vintage dan *garage sale*. Tidak cuma itu, Hongdae juga terkenal dengan butik dan kafe-kafe super lucu yang biasa dijadikan tempat favorit hang out anak muda. Menariknya, meskipun ukuran kafe atau butiknya tidak terlalu besar, namun masing-masing bangunannya ditata dengan interior yang unik dan lucu, jadi memiliki karakteristiknya masing-masing.

Salah satu tempat yang paling sering dikunjungi para wisatawan adalah Hongdae Playground, yang merupakan tempat bermain anak-anak dan juga terkenal dengan *street market*-nya. Karena daya tariknya, Tempat ini juga sering digunakan sebagai lokasi syuting. Hongdae juga terkenal dengan acara street show yang biasa digelar oleh mahasiswa Hongik, seperti *street dancer*, *jamming*, sampai *street market* yang menjual barang-barang unik dan kreatif.

1. Little Bandung Di Hongdae Seoul

Little Bandung Di Hongdae Seoul divisualisasikan menjadi tempat dengan konsep lima lantai yang mengusung beragam produk khas Indonesia. Rencananya, lantai pertama akan diisi dengan kafe bernuansa kota Bandung. Lantai dua akan diisi dengan restoran yang menyajikan makanan khas Indonesia, khususnya masakan Sunda. Lantai tiga akan menjadi tempat pameran produk-produk unggulan dari Kota Bandung. Lantai empat akan difungsikan sebagai galeri foto dan lukisan. Dan, lantai lima dipergunakan untuk penyewaan kamar hotel.

Seperti yang kita ketahui, saat ini Indonesia sedang mengalami masa transisi dalam upayanya mengikuti perkembangan berbagai aspek, salah satunya ekonomi kreatif. Maka inilah saatnya Indonesia membuktikan bahwa negeri ini layak untuk dipandang tidak hanya oleh sebelah mata. Karya-karya kreatif Indonesia, khususnya Bandung, diharapkan menjadi daya tarik yang istimewa bagi Negara-negara lain di dunia sehingga Indonesia semakin terangkat di sisi pariwisata.

Dengan keberadaan *Little Bandung* yang siap menggebrak dunia, Bandung yang memang sudah sangat dikenal dengan surga kreatifnya, akan hadir unjuk gigi dengan penuh percaya diri menampilkan produk-produk khas yang atraktif dan dijamin menjadi bentuk *branding* yang ciamik bagi Indonesia di mata internasional.

2. Profil Little Bandung

Little Bandung salah satu program dukungan pemerintah kota Bandung untuk memperkuat daya saing Produk Bandung, mendorong partisipasi mereka dalam rantai nilai global sehingga bisa aktif dalam bisnis internasional dan berkontribusi terhadap perekonomian negara.

Program ini merupakan Media promosi produk-produk kreatif Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Bandung untuk dikenal bahkan dipasarkan di mancanegara, Salah satu respon Indonesia terhadap keberadaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)/AEC sekaligus menjadi Visi Kota Bandung menuju Bandung Juara. Program ini sekaligus menjadi program kerja Dinas KUKM-Indag Kota Bandung untuk peningkatan dan pengembangan ekspor melalui kegiatan koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi dalam bentuk mempromosikan produk Bandung ke pasar domestik dan internasional. Ada 5 program Little Bandung yaitu :

- a. Little Bandung Mobile
Mempromosikan produk Bandung, di Indonesia dan juga di luar negeri, dengan berpartisipasi dalam pameran atau menciptakan acara promosi individual yang diadakan di pusat perbelanjaan dalam jangka waktu 4 hari - 1 bulan.
- b. Little Bandung Wall
Mempromosikan produk Bandung dengan menampilkan produk di dinding kafe atau restoran dengan jangka waktu minimal satu tahun. Produk yang ditampilkan dengan cara yang unik pencampuran dengan suasana yang establishment.
- c. Little Bandung Catalogue
Little Bandung Catalogue merupakan Katalog yang menampilkan 100 produk Kota Bandung, yang terdiri dari kategori Fesyen, Kerajinan, Makanan Minuman dan Aneka Ragam. Deskripsi produk dalam 4 bahasa, yaitu : Bahasa Indonesia, Inggris, Korea dan Jepang, Distribusi Katalog melalui kantor perwakilan perdagangan yang berada diluar negeri (KBRI, Atase Perdagangan dan ITPC) dan Sebagai panduan buyers luar negeri yang berkunjung ke Kota Bandung.
- d. Little Bandung Store
Mempromosikan produk Bandung di toko permanen, sebagai bangunan individu, toko atau unit di dalam mal atau kompleks pertokoan. Toko ini, bisa berada di Indonesia atau negara lain.
- e. Little Bandung f4bdg
Little Bandung f4bdg Merupakan program yang mempromosikan produk Bandung dalam sebuah kerjasama Dengan facebook Perusahaan bisa mengunggah informasi dan foto ke Halaman penggemar dibuat untuk Kota Bandung.

Kesimpulan

Terbukanya peluang kerjasama luar negeri oleh daerah otonom (kab/kota dan propinsi) menjadi kajian yang menarik bagi studi ilmu hubungan internasional karena berkaitan dengan munculnya aktor-aktor baru dalam kancah interaksi global dimanfaatkan oleh Kota Bandung untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah Kota Hongdae Seoul dan tidak semua daerah otonom memiliki kesiapan untuk menangkap peluang kerjasama internasional itu disebabkan oleh kurangnya sumberdaya manusia yang menanganinya. Pemahaman para pembuat keputusan di daerah (Ekskutf dan legislatif) terkait dengan urusan kerjasama luar negeri di Kota Bandung berjalan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu perjanjian kerjasama program little bandung bersifat spesifik yaitu program promosi produk-produk kreatif Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Bandung untuk dikenal bahkan dipasarkan di mancanegara.

Daftar Pustaka

Buku

Agranoff, R, dan McGuire, M, 2003, *Collaborative Public Management*

- Agusman, Damos Dumoli, 2010, *Hukum Perjanjian Internasional (Kajian Teori dan Praktik Indonesia)*, Refika Aditama, Bandung, hal. 38
- Coulombis, Theodore A. dan Walfe, James H. Op.Cit. Hal.115
- Djelantik, Sukawarsini, 2012. *Diplomasi antara Teori & Praktik*, (Jakarta: Graha Ilmu,), hlm.62
- Juwondono, *Hubungan Bilateral : Definisi dan Teori*, (Jakarta, Rajawali Pers)
- Mauna Boer, 2005. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Penerbit PT Alumni, Bandung, Hal. 82
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hal 6
- Mukti, Takdir Ali. 2013. *Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*. Yogyakarta
- Rudy, T. May., 2003 *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global Isu, Konsep, Teori, dan Paradigma*, Bandung : PT Refika Aditama, hal 14
- Suryokusumo, Sumaryo. 2004, *Praktik Diplomasi*, STIH IBLAM: Jakarta, Hlm.1 dan 3

Sumber Lain

Republik Indonesia, 2008, PERMENDAGRI *Undang-Undang No. 3 Tahun 2008 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri*. Pasal 11 ayat (2) menegaskan bahwa Rencana kerjasama yang disampaikan kepada Mendagri, memuat ; a. Subyek kerjasama, b. Latar belakan, c. Maksud, tujuan dan sasaran, d. Obyek/ruang lingkup kerjasama, e. Hasil kerjasama, f. Sumber pembiayaan, dan, g. Jangka waktu pelaksanaan. Pasal 12, menegaskan bahwa Rencana Kerjasama yang memuat hal-hal yang tersebut dalam Pasal 11, harus mendapat persetujuan DPRD. (Jadi, DPRD menyetujui Rencana Kejasama bukan Draft MoU). Draft MoU dilampirkan dalam Rencana Kerjasama yang dibahas oleh DPRD sebagai bahan pengkajian.

Undang-Undang No. 37 Tahun 1999

PERMENLU No. 09/A/KP/XII/2006/01 sebagai pengganti (revisi) dari Panduan Umum sebelumnya yang diterbitkan pada Bulan Oktober 2003, tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri Oleh Daerah Pasal 363 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut dengan UU PEMDA) menjelaskan bahwa kerja sama pemerintah daerah dapat dilakukan dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri. Kemudian Pasal 367 ayat (1) UU PEMDA Undang-Undang mengenai desentralisasi dan otonomi daerah, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan yang kemudian direvisi masing-masing menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Dinas KUMKM dan Perindag Kota Bandung Tahun 2015
<http://kukmperindag.bandung.go.id>

Littlebandung.co.id